

HADIAN

**HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA
DENGAN PALESTINA DITINJAU DARI SUDUT
HUKUM INTERNASIONAL**



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas " 45 "
Ujung Pandang

Oleh

A B B A S

Nomor Stb / Nirm : 4589060001 / 8911307376

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS " 45 "
UJUNG PANDANG**

1995

PERSETUJUAN MAJU UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A B B A S
No. Stb/Nirm : 4589060001/8911307376
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA
INDONESIA DENGAN PALESTINA
DITINJAU DARI SUDUT HUKUM
INTERNASIONAL

Nomor Pendaftaran Judul : 003/HI/FHU-45/II/94

Tanggal Pendaftaran Judul: 28 Februari 1994

Nomor Pendaftaran Ujian : 08/A/Abelir/VI/95

Tanggal Pendaftaran Ujian: 29 Juni 1995

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujungpandang untuk diajukan dalam
ujian skripsi program strata satu (S.1).

Ujungpandang,

1995

D e k a n,

Ridwan Djohnny, S.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A B B A S
No. Stb/Nirm : 4589060001/8911307376
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA
INDONESIA DENGAN PALESTINA
DITINJAU DARI SUDUT HUKUM
INTERNASIONAL

Nomor Pendaftaran Judul : 003/HI/FHU-45/II/94


Tanggal Pendaftaran Judul: 28 Februari 1994

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S.1)

Ujungpandang, 28 Juni 1995

Pembimbing I,


Pembimbing II,


U.R. Pattileuw, S.H.


Fadli Andi Natsif, S.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian HI



Fadli Andi Natsif, S.H.


PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Juli 1995
Skripsi Atas Nama : A b b a s
No. STB / NIRM : 4598060001/8911307378


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Negara
pada Jurusan Hukum Internasional.


UNIVERSITAS
Pengawas Umum


DR. Andi Jaya Sose, SE., MBA
Rektor Universitas "45"


Achmad Ali, SH, MH.
Dekan FH - UNHAS

Panitia Ujian


Ridwan Djohnny, SH.
K e t u a


Fadli Andi Natsif, SH.
Sekreteris

Team Penguji

Ketua : M. Said Nisar, SH. LL.M


(.....)

Anggota : Prof. DR. F. E. Likadja, SH.


(.....)

U. R. Pattileuw, SH.


(.....)

Taqyuddin Kadir, SH.


(.....)

5. Bapak Zainal Abidin, S.H. selaku Kepala Direktorat Sosial Politik DKI Jakarta U.b. Kepala Sub. Dt Ketertiban Umum beserta stafnya.
6. Bapak H. Suko Martono selaku An. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Sosial Politik U.b. Direktur Pembinaan Politik dan stafnya.
7. Bapak Ribbi Hallon selaku Duta Besar Palestina untuk Indonesia beserta stafnya.
8. Bapak Soedarso selaku Kepala Perpustakaan Centre For Strategic and International Studies (CSIS) dan stafnya.
9. Bapak Bambang Lukito selaku An. Kepala Bidang Perpustakaan Kasub Bidang Pemeliharaan Koleksi dan stafnya.
10. Ibu Dra. Titiek S.A. Suyono selaku A.n. Direktur Afrika dan Timur Tengah.
11. Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
12. Ayahanda H. Alimuddin dan Ibu dan Hj. Hasna yang telah memberikan dukungan material kepada penulis.
13. Agus Salim, S.H. yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ujung Pandang, Mei 1995

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MAJU UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
BAB 2 BEBERAPA PENGERTIAN POKOK	
2.1. Pengertian Hukum Internasional....	8
2.2. Pengertian Hubungan Internasional.	10
2.3. Pengertian Diplomatik dan Hukum Diplomatik.....	14
2.4. Pengertian Hubungan Diplomatik....	18
BAB 3 LATAR BELAKANG HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA DENGAN PALESTINA	
3.1. Sejarah Singkat Negara Palestina..	21
3.2. PLO Sebagai Subyek Hukum Inter- nasional.....	23

3.3.	Usaha PLO Dalam Pembukaan Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dengan Palestina.....	28
3.4.	Aspek Politik Negara Palestina....	33
1.	Politik Dalam Negeri.....	33
2.	Politik Luar Negeri.....	35
3.5.	Aspek Perdagangan Negara Palestina	46
BAB 4	HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DENGAN PALESTINA	
4.1.	Hubungan Diplomatik.....	48
4.2.	Bantuan Kemanusiaan.....	50
4.3.	Bantuan Pemerintah RI Dalam Rangka Pembangunan Kembali Negara Palestina.....	52
4.4.	Kunjungan-Kunjungan.....	54
4.4.1.	Kunjungan-Kunjungan Pejabat PLO/Palestina Ke Indonesia.	54
4.4.2.	Kunjungan-Kunjungan Pejabat Indonesia ke PLO (Palestina)	66
BAB 5	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan.....	67
5.2.	Saran-Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menganut paham politik luar negeri bebas aktif, sikap Indonesia sebanyak mungkin membuka hubungan diplomatik dengan negara manapun dengan pandangan politik apapun. Hubungan yang dibina harus betul-betul saling menguntungkan atas dasar itikad baik serta posisi dan kedudukan yang sederajat.

Dalam hubungan antarnegara atau masyarakat internasional ada beberapa aspek yang terkandung dalam kesiapan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, diantaranya kesiapan sebagai partner kerjasama yang sederajat dengan kesungguhan yang penuh kejujuran, menghormati kedaulatan dan integralitas masing-masing negara.

Khusus Indonesia mengenai hubungan internasional dijelaskan dalam GBHN tahun 1983 yang berbunyi :

"Untuk meningkatkan usaha dan peranan Indonesia dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Hal inilah sebagai landasan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain atau masyarakat internasional termasuk Palestina.

Dengan adanya perkembangan baru dari sejarah kepemimpinan dan pertumbuhan PLO sebagai organisasi pembebasan negara Palestina dalam menghadapi perkembangan dunia termasuk hubungan dengan Indonesia, menunjukkan tanda-tanda makin majunya PLO dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan komprehensif. Inilah yang dijadikan pegangan pemerintah Indonesia, baik dipandang dalam hubungan antarnegara secara umum, maupun hubungan Indonesia dengan PLO (Palestina Liberation Organization) secara khusus dengan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Mengenai hubungan dengan negara lain dikemukakan oleh Moh. Burhan Tsani (1990 : 17) sebagai berikut :

"Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain secara sendiri adalah saling terkait dengan kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan adanya kemerdekaan berarti negara bebas untuk melakukan hubungan internasional dengan siapapun tanpa harus konsultasi dengan negara lain. Dengan adanya kemerdekaan berarti negara bebas dalam melakukan aktifitas internal maupun eksternal".

Dengan kesiapan Indonesia dan berdasarkan faktor politik, ekonomi, sosial budaya serta perhitungan yang matang, maka Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Palestina mempunyai arti yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sehingga akhirnya usaha PLO membuahkan hasil dengan dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina. Terjadinya hubungan diplomatik tersebut sudah tentu atas prakarsa kedua belah pihak. Mereka bersepakat untuk menjalin persahabatan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan maupun kepentingan lain yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian bilateral.

Setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran-pertukaran perwakilan diplomatik yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan prinsip timbal balik (reciprositas).

Dasar hukum tentang hubungan diplomatik dikemukakan oleh Von Glahn (Syahmin AK, 1985 : 40-41) sebagai berikut :

"Harus ada persetujuan dari negara penerima perwakilan asing tersebut, negara penerima harus meletakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur status hukum dan kegiatan diplomatik asing yang bersangkutan ketentuan mana harus dilandasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku".

Pembentukan persetujuan tentang hubungan diplomatik yang didasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual consent), prinsip-prinsip hukum internasional maupun prinsip-prinsip reciprositas. Secara tegas disebutkan dalam pasal 2 (2) Konvensi Wina 1961 sebagai berikut :

"Bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara dilakukan dengan persetujuan bersama dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama atau pernyataan bersama".

Perkembangan situasi internasional memang sangat pesat terutama di belahan bumi Timur Tengah khususnya di Palestina sendiri. Terutama perkembangan politik dan ekonomi, yang sudah barang tentu merupakan suatu faktor yang patut dipertimbangkan. Disamping itu peranan politik PLO sebagai suatu organisasi internasional dibawah Palestina dalam percaturan internasional tidak bisa diabaikan begitu saja, bahkan harus diperhitungkan.

Adanya hubungan Indonesia dengan PLO mempunyai arti tersendiri yang akhirnya dapat menjalin hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina. Oleh karena itu penulis membahas masalah ini ke dalam sebuah skripsi dengan judul "HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA DENGAN PALESTINA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL".

1.2. Batasan Masalah

Pada batasan masalah ini, penulis hanya menguraikan secara khusus hal yang berhubungan dengan judul skripsi ini agar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina. Karena obyek penulisan ini ruang lingkungnya dan aspeknya sangat luas, maka batasan masalah ini dimaksudkan untuk mencegah kesimpangsiuran dalam pembahasan.

Adapun batasan masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Sejuahmanakah usaha yang dilakukan oleh PLO dalam melakukan diplomasi dan tindakan politik sehingga terjadi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina ?
2. Apakah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina sudah sesuai dengan Konvensi Wina 1961 ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui latar belakang hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina.

- c. Untuk mengetahui bidang-bidang kerjasama Indonesia dengan Palestina dalam melakukan hubungan diplomatik.

2. Kegunaan Penulisan.

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas "45".
- b. Dapat dijadikan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya khususnya pada obyek dan masalah yang sama.
- c. Berguna bagi penulisan sendiri sebab dengan melakukan penelitian seperti ini, maka secara tidak langsung penulis melatih diri untuk membuat karya ilmiah hukum.

1.4. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan atau data yang dibutuhkan baik data sekunder maupun data primer dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka (Library Research), yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan buku-buku bacaan yang erat kaitannya dengan materi pembahasan dalam skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan mengumpulkan data-data faktual yang mempunyai kaitan dalam pemecahan skripsi ini. Data yang diperoleh melalui :

- a. Studi Dokumentasi, yaitu berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa surat resmi, keputusan-keputusan atau kebijaksanaan sehubungan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para ahli yang menguasai permasalahan ini.

BOSOWA



BAB 2

BEBERAPA PENGERTIAN POKOK

2.1. Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional dalam arti luas mencakup hukum perdata internasional dan hukum publik internasional yang lebih dikenal dengan hukum internasional. Hukum publik internasional dalam arti sempit juga sering disebut hukum internasional. Hukum internasional dalam bentuk dan sifatnya yang masih sederhana sudah tumbuh dengan spontan sejak manusia mulai mengorganisasi kepentingan dengan melampaui batas wilayah negaranya.

Pada abad ke 16 hukum internasional mulai mencapai titik permulaan bentuk yang bisa memenuhi persyaratan sebagai hukum walau sangat minimal. Dewasa ini eksistensi hukum internasional sudah memperoleh pengakuan, meski mengalami masa pasang surut.

Untuk mengetahui hukum internasional itu, dapat dikemukakan beberapa pengertian atau definisi tentang hukum internasional, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Francisco Suarez (Mansyur Effendi, 1993 : 15) menekankan bahwa hukum internasional adalah hukum berlaku untuk seluruh manusia atas dasar 'hukum manusia' demi kesejahteraan bersama lewat pandangan tersebut akan tercipta hubungan antara negara yang harmonis. Hal ini dapat tercipta lewat kesepakatan bersama antara negara sekaligus merupakan dasar hukum internasional itu sendiri.
2. Menurut J.B. Starke (1984 : 3) mengatakan bahwa, Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai keseluruhan hukum yang terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku yang mengikat negara-negara, dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain.
3. Menurut Emmerich de Vattel (Chaeril Anwar, 1988:1) mengatakan bahwa :

"Hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat diantara bangsa-bangsa atau negara-negara dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut".
4. Menurut Hackworth (Chaeril Anwar, 1988 : 1) mengatakan bahwa, Hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara.

5. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1978 : 1)

mengatakan bahwa :

"Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata".

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat diketahui atau ditarik kesimpulan bahwa hukum internasional adalah kaidah-kaidah atau asas-asas dan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang dipatuhi sebagai kewajiban yang mengikat bagi negara-negara berdaulat dan badan-badan internasional didalam hubungan mereka satu sama lain dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

2.2. Pengertian Hubungan Internasional

Istilah hubungan internasional sering disamakan dengan istilah politik internasional, padahal yang dimaksudkan bukanlah hubungan dalam bentuk politik saja, tetapi juga dalam bentuk lainnya. Pandangan tersebut sebahagian dapat dibenarkan, akan tetapi sebahagian lagi tidak dapat dibenarkan, memang pada akhirnya hubungan internasional adalah politik internasional, tetapi hubungan internasional tidak selalu mencakup politik internasional.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo (1987 : 7)

mengatakan bahwa :

"Secara harfiah hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan antar bangsa, padahal yang dimaksudkan bukanlah hanya dalam bentuk ini, dan karena itu dimuka juga telah diusulkan penggunaan istilah yang lebih tepat, yaitu hubungan global (global relation)".

Hubungan internasional dalam arti umum di atas, tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan politik internasional, sebahagian besar dari hubungan global mencakup politik internasional, tetapi sebahagian lainnya dapat diartikan hukum internasional. Disamping itu hubungan global juga mencakup sektor diplomatik dan sektor organisasi internasional dan pada akhirnya hubungan global tersebut dapat terwujud dalam wujud kepentingan militer, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

Menurut Friedman (Mansyur Effendi, 1993:17) pada garis besarnya perkembangan/perubahan hubungan internasional menjadi dua, yaitu :

1. The interest in preservation from destruction, and
2. The interest in the preservation of common resource.

Maksudnya ada dua kepentingan dalam perkembangan hubungan internasional yaitu, di

samping kita harus menjaga atau memelihara kesejahteraan bersama, juga harus menjaga atau memelihara kepentingan bersama dalam menjalin hubungan internasional.

Selanjutnya menurut Suwardi Wiraatmaja (Mansyur Effendi, 1993 : 21-22) mengatakan :

"Hubungan internasional lebih luas dari politik internasional, politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu berpokok atau titik berat pada diplomasi dan hubungan antarnegara dan satuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dalam masyarakat dunia".

Pandangan tersebut di atas membahas masalah politik luar negeri, hukum diplomasi dikaitkan dengan hubungan internasional menjadi tepat, khususnya politik bebas aktif yang merupakan atau prinsip politik luar negeri Indonesia.

Menurut Grayson Kirk (Mansyur Effendi, 1993 : 22) dalam hubungan internasional terdapat lima unsur yaitu :

1. Sifat serta berlakunya sistem kenegaraan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kekuatan (power) suatu negara.
3. Posisi internasional pada politik luar negeri dari negara-negara besar.
4. Sejarah hubungan internasional yang baru lampau (history of recent internasional relations).

5. Pembentukan suatu tertib dunia (world order) yang lebih stabil.

Sedangkan Vincent Baker (Mansyur Effendy, 1993 : 23) menyusun sebuah laporan dari survey tentang Carnegie Endowment For International Peace, tentang hubungan internasional terutama dalam kuliah-kuliah yang membahas soal-soal :

1. Sifat dan kekuatan-kekuatan pokok (principal forces) dari politik internasional.
2. Organisasi politik, ekonomi dan sosial dalam kehidupan internasional.
3. Unsur-unsur kekuatan nasional (national power).
4. Instrumen-instrumen atau alat-alat yang tersedia untuk mencapai kepentingan nasional.
5. Pembatasan dan kontrol atas kekuatan nasional.
6. Politik luar negeri dari beberapa negara besar.
7. Unsur sejarah latar belakang dari faktor-faktor lainnya dan sejarah dari kejadian-kejadian internasional yang baru lampau.

Budiono Kusumohamidjojo (1987 : 10) mengatakan bahwa penjelasan mengenai pengertian hubungan internasional, politik internasional dan politik luar negeri tidak akan menyelesaikan keaburan mengenai batasan dalam studi hubungan global.

Dari beberapa uraian mengenai hubungan internasional dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan internasional merupakan hubungan antara negara-negara yang mencakup segala bidang atau sektor.

2.3. Pengertian Diplomatik dan Hukum Diplomatik

Mengenai pengertian diplomatik belum terdapat suatu kesatuan pendapat dari para ahli di bidang hukum internasional, oleh karena itu para sarjana hukum hanya mengomentari batasan dan arti diplomasi itu sendiri dan belum ada keseragaman.

Perkataan diplomasi bukanlah merupakan sebuah kata yang sudah ada sejak semula. Dalam arti bahwa dalam tahap-tahap tertentu dalam perkembangan pemakaiannya, arti yang diberikan padanya tidak senantiasa sama, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu mempunyai kaitan nyata dengan pelaksanaan hubungan luar negeri antar negara.

Adapun pengertian atau definisi diplomatik yang diberikan oleh para ahli hukum adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sir Earnest Satow (S.L. Roy, 1984 : 2) dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* memberikan karakterisasi diplomasi yang bagus meskipun tidak jelas dan kurang akurat. Ia mengatakan diplomasi adalah "the application of

intelligence and tact to conduct of relations between the government of independent states" (penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan Hubungan Resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat).² Menurut W.W. Kulski (Jusup Badri, 1993 : 17) mengatakan :

"Memberikan dua buah pengertian karena penggunaan kata diplomasi adalah sinonim dengan foreign policy, kebijaksanaan atau politik luar negeri itu mempunyai dua sisi utama yaitu, perumusan politik luar negeri dan para pejabat yang menterapkannya".

3. Menurut Harold Nicolson (S.L. Roy, 1991 : 3) mengatakan : diplomatik meliputi pengertian politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi dan dinas luar negeri.
4. Menurut KM. Pannikar (S.L. Roy, 1991 : 3) mengatakan, diplomatik adalah seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara dengan negara lain.
5. F. Sunaryo Suryokusumo (Syahmin AK, S.H. 1988 : 11-12) memberikan pengertian diplomasi yang antara lain :
 - a. Diplomasi dapat dikaitkan dengan politik luar negeri misalnya dikatakan diplomasi Indonesia di Afrika perlu ditingkatkan.
 - b. Diplomasi dapat berarti sebagai perundingan, seperti kalau dikatakan bahwa Timur Tengah hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi.

- c. Diplomasi dapat juga diartikan sebagai dinas luar negeri, seperti dalam ungkapan "selama ini ia bekerja untuk diplomasi".
- d. Diplomasi secara lisan berarti bersilat lidah.
- e. Istilah lain diplomasi seperti dikemukakan oleh perdana menteri Kanada Pierre Elliot Trudeau "Megaphone diplomasy" (diplomasi pengeras suara), berarti diplomasi saling meneriakkan sikap keras tuduh menuduh, ancam mengancam, tantang menantang. Hal tersebut mencerminkan tiadanya saling percaya, maka Trudeau menyatakan perlunya diplomasi jenis itu diindahkkan, diganti dengan "deialogue of confidence", dialog berdasarkan sikap saling percaya.
- f. Diplomasi perjuangan, istilah ini dicetuskan Presiden Soeharto dalam pidato rapat kerja kepala-kepala perwakilan Republik Indonesia bulan Maret 1977.

Dari beberapa batasan dan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang penting yaitu :

1. Terdapat hubungan antarbangsa untuk menjalin kerjasama dan persahabatan.

2. Hubungan yang dilakukan diwujudkan melalui pertukaran misi diplomatik.
3. Para misi diplomatik harus diakui statusnya sebagai agen diplomatik.
4. Para diplomat harus diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan atas aturan-aturan hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antarbangsa, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efisien.
5. terdapat unsur negosiasi yang dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masing-masing negara.
6. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sebagai sarana untuk mencapai perdamaian.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara bangsa atau negara yang dilakukan atas dasar mufakat dan aturan-aturan antara ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional. Perlu pula ditambahkan bahwa untuk membedakan diplomatik

dengan hukum diplomatik terletak pada pelaksanaan hubungan luar negeri sedangkan hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksana atau pejabat tersebut.

2.4. Pengertian Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik dapat terjadi apabila ada kesepakatan atau persetujuan timbal balik antara negara yang akan mengadakan hubungan diplomatik tersebut. Sebagaimana pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang menyatakan pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pengadaan misi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan timbal balik.

Menurut M. Tasrief (1988 : 14) mengenai hubungan diplomatik, mengatakan bahwa hubungan diplomatik merupakan salah satu cara yang dipergunakan dalam hubungan internasional, dengan memakai metode diplomasi atau negosiasi.

Lebih lanjut M. Tasrief menjelaskan hubungan diplomasi dapat dilaksanakan oleh pejabat negara. Dalam hal ini ia membagi dua kategori, yaitu :

Pertama, adalah Kepala Negara atau kepala pemerintahan atau mungkin Ketua Dewan Menteri.

Kepala Negara sesuai dengan konstitusi negara boleh juga merangkap sebagai kepala pemerintahan seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan di Indonesia. Dan boleh juga Kepala Negara yang hanya mempunyai kekuasaan terbatas yang dapat bertindak sebagai lambang negaranya saja, sedangkan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh kepala pemerintahan (Perdana Menteri atau Ketua Dewan Menteri) seperti di Kerajaan Inggris, Muangthai, Jepang, Uni Soviet (dulu) atau di Republik Federasi Jerman. Kedua, adalah dinas luar negeri, yang dalam hal ini adalah Departemen Luar Negeri, kalau di Amerika Serikat State Departemen, di Inggris Foreign Office dan Swiss Political Departement.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga diplomatik dapat dilaksanakan oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan dinas luar negeri. Lembaga ini pula dapat mengangkat perwakilan diplomatik dan konsuler.

BAB 3

LATAR BELAKANG HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA DENGAN PLO

3.1. Sejarah Singkat Negara Palestina

Sekitar abad ke 7 Masehi sebelum perkembangan agama Islam, di daerah Palestina telah dihuni bangsa Arab dan menjadi semakin luas setelah masuknya agama Islam terutama sejak Khalifah Umar berhasil merebut Palestina dari kerajaan Romawi pada tahun 637. Bangsa Arab membangun tempat peribadatan mereka yaitu Masjidil Aqsha di Jerusalem, kemudian menjadi terkenal karena dari masjid inilah Nabi Muhammad melakukan Mi'raj.

Berabad-abad lamanya orang Arab yang menganut agama Islam menguasai Palestina sehingga mayoritas penduduknya sekarang dikenal sebagai orang Arab Palestina. Pada waktu Palestina dikuasai oleh Kesultanan Turki-Ottoman, mulailah orang-orang Yahudi berdatangan ke Palestina.

Inggris yang saling merebut pengaruh dan kekuasaan di Timur Tengah dengan bangsa Eropa lainnya, melakukan pendekatan dengan pihak Arab dan menjanjikan akan diberikan suatu negara, jika Arab bersedia memerangi Turki dengan kemenangan pihak

sekutu, dilain pihak Inggris menjanjikan pula suatu daerah otonomi (national home) kepada orang-orang Yahudi.

Setelah selesainya Perang Dunia I janji-janji Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Arab tidak dilaksanakan, sementara perkembangan organisasi kaum Zionis dan imigran dari Yahudi ke Palestina semakin besar.

Keadaan ini menyebabkan kaum Fedayeen dan golongan Arab sejak tahun 1933 melancarkan politik non-kooperatif terhadap Inggris. Golongan Arab yang bergerak dalam organisasi-organisasi politik pada tahun 1936 membentuk Komite Tinggi Arab dengan tujuan untuk mengkoordinasikan perjuangannya.

Pada tahun 1937 Komite Tinggi Arab mengadakan pemogokan besar-besaran hingga Inggris mengirim komisi penyelidik ke Palestina yang mengusulkan Palestina dibagi tiga daerah yaitu : negara Yahudi, daerah mandat Inggris, dan negara Arab yang disatukan dengan trans Yordania, tetapi usaha ini gagal karena ditantang oleh Kongres Pan Arab.

Pada tanggal 14 Mei 1948 Inggris menyerahkan kepada PBB mandatnya, karena tidak sanggup melawan kaum pemberontak Yahudi. Pada

tanggal yang sama pula orang-orang Yahudi memproklamkan negara Israel, tidak lama kemudian Uni Soviet dan Amerika Serikat memberikan pengakuan atas negara Israel dan pada tanggal 11 Mei 1949 Israel diterima menjadi anggota PBB.

Pada tahun 1958 tiga tokoh Fedayeen Yasser Arafat, Sale Khalaf dan Khalil Al Wazir (terbunuh April 1988) membentuk organisasi Al Fatah, yang kemudian menjadi gerakan Fedayeen paling besar dan berpengaruh dengan beberapa cabang-cabangnya di negara Arab.

Dalam KTT liga Arab pertama di Cairo pada bulan Januari 1964 telah dibentuk "Palestina Liberation Organisation" (PLO) yang terdiri dari berbagai kelompok perjuangan rakyat Palestina yang mempunyai strategi perjuangan yang berbeda dan bersumber pada ideologi dan orientasi politik masing-masing.

Pada tahun 1968 Yasser Arafat dari kelompok Al-Fatah yang beraliran moderat dan merupakan kelompok terbesar dalam tubuh PLO, terpilih menjadi ketua PLO dan menempuh cara-cara damai dan perjuangan secara politis meskipun mendapat tantangan dari kelompok radikal.

Pada akhirnya tanggal 15 Nopember 1988 Ketua Komite Eksekutif Dewan Nasional Palestina, Yasser Arafat telah memproklamkan kemerdekaan negara Palestina di Aljier dengan wilayah tepi barat, jalur Gaza dan Yerussalem sebagai ibukotanya.

3.2. PLO Sebagai Subyek Hukum Internasional

1) Keputusan-Keputusan PBB mengenai PLO Telah menciptakan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional.

Keputusan-keputusan PBB (Perseñkatan Bangsa-Bangsa) itu diwujudkan baik dalam bentuk-bentuk resolusi maupun rekomendasi oleh badan-badan utama PBB. Keputusan-keputusan tersebut mempunyai kekuatan-kekuatan yang berbeda, seperti :

- a. Keputusan yang bersifat rekomendasi, yaitu keputusan yang tidak selalu dilaksanakan oleh pemerintah negara anggota. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tidak saja situasi dan kondisi nasional, akan tetapi juga kepentingan nasional negara-negara anggota. Misalnya rekomendasi Majelis Umum PBB kepada anggotanya untuk memberikan sumbangan bagi para-pengungsi Palestina di

Timur Tengah yang tercerai berai akibat perang Teluk 1967 antara negara-negara Arab dan Israel.

- b. Keputusan yang hanya mempunyai kekuatan moral dan politis, antara lain dalam contoh yang ada kaitannya dengan masalah Palestina, pengutukan terhadap Israel atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di wilayah-wilayah pendudukan terhadap penduduk sipil yang hakekatnya bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi tentang Perlindungan Penduduk Sipil.
- c. Beberapa keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain dengan disahkan oleh Majelis Umum PBB terhadap beberapa rancangan instrumen internasional yang berupa konvensi, perjanjian dan persetujuan yang dihasilkan baik oleh komite-komite utamanya maupun badan-badan subsidernya. Pengesahan itu merupakan tahap pertama ke arah ratifikasi dan aksesi bagi anggota-anggotanya.
- d. Keputusan yang mengakibatkan adanya kewajiban-kewajiban para anggota atau anggotanya yang mutlak harus dipenuhi. Sebagai contoh adanya pengesahan anggaran PBB

yang kemudian mewajibkan negara-negara anggota membayar kontribusi.

e. Ada pula keputusan yang mengesahkan untuk menerima deklarasi sebagai prinsip - prinsip baru hukum internasional yang sebelumnya belum diatur juga. Demikian juga prinsip-prinsip baru hukum internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi. Prinsip-prinsip itu misalnya dengan tindakan teror, penggunaan tentara sewaan, prinsip kerjasama, dan bersahabat dalam hubungan antarnegara.

2) PLO (Palestina Liberation Organisation) sebagai pihak yang sah dalam persengketaan dengan Israel

Turut sertanya wakil-wakil PLO didalam perdebatan-perdebatan yang membicarakan masalah Timur Tengah dan Palestina untuk pertama kalinya diakui oleh PBB dengan dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Oktober 1974 yang telah memutuskan untuk mengundang PLO didalam perdebatan yang diadakan oleh Majelis Umum pada bulan November 1974 mendatang mengenai masalah Palestina. Didalam resolusi tersebut Majelis Umum PBB selain telah memutuskan bahwa bangsa Palestina adalah merupakan bagian pokok

dalam masalah Palestina juga yang telah mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil dari rakyat Palestina dan memutuskan untuk mengundang wakil-wakil dari PLO untuk turut serta berpartisipasi (dengan pertimbangan Majelis Umum PBB) didalam masalah Palestina, (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 3210 (XXIX)). Resolusi tersebut telah diterima dengan 105 setuju, lawan 4, dengan 20 suara abstain. Sebagai realisasinya, maka pada tanggal 22 November 1974 Majelis Umum PBB dengan resolusinya nomor 3237 (XXIX) telah menetapkan untuk memberikan status peninjau kepada PLO untuk turut sertanya berpartisipasi di dalam konferensi-konferensi internasional, khususnya dalam kaitannya dengan masalah-masalah Palestina dan Timur Tengah.

Bahkan setelah diterimanya dua buah resolusi oleh Majelis Umum PBB pada bulan November 1975, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya, memutuskan untuk mengundang PLO dalam mengikuti perdebatan-perdebatan mengenai masalah Timur Tengah yang diadakan pada bulan Januari 1976. Akan tetapi suatu pertemuan khusus Dewan Keamanan terpaksa diadakan pada bulan Desember 1975 untuk membicarakan serangan udara

Israel terhadap kamp-kamp pengungsi Palestina di Libanon. Oleh karena itu turut sertanya PLO dalam perdebatan yang diadakan oleh Dewan Keamanan lebih cepat, sebulan dari waktu yang telah direncanakan semula. Untuk pertama kalinya dalam sejarah suatu gerakan pembebasan nasional telah diberikan status yang sama dengan negara anggota lainnya apabila diundang untuk berpartisipasi di Dewan Keamanan PBB.

Lebih dari itu pada waktu akan diadakan suatu konferensi perdamaian Timur Tengah di Jenewa (Tahun 1974), Majelis Umum PBB telah menetapkan resolusi tentang penyelesaian masalah Timur Tengah dimana masalah Timur Tengah tidak bisa dipisahkan dari masalah yang penting yaitu Masalah Palestina (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 33/29, tanggal 7 Desember 1978).

Didalam resolusi tersebut, dinyatakan bahwa setiap penyelesaian masalah Timur Tengah melalui suatu konferensi perdamaian dibawah gabungan ketua Amerika Serikat dan Uni Soviet dan mengikutsertakan wakil PLO sebagai pihak yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara-negara Arab lainnya dan Israel. Disamping itu dalam semua penyelesaian masalah Timur

Tengah dan Palestina diluar dari kerangka PBB, wakil PLO juga sejajar dengan negara-negara lainnya, seperti Arab dan Israel, sebagai pihak yang bersengketa.

Resolusi Majelis Umum PBB di atas sangat mendasari PLO sebagai pihak yang mempunyai kapasitas hukum dalam persengketaannya dengan Israel, dimana kedudukannya adalah sejajar dengan pihak-pihak yang bersengketa lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kiranya tidak perlu diragukan lagi bahwa PLO sebagai suatu organisasi pembebasan nasional yang mewakili bangsa Palestina yang merupakan pihak yang sah dalam persengketaannya dengan Israel, mengenai masalah Timur Tengah khususnya masalah Palestina.

3.3. Usaha PLO dalam Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Palestina

Pada tahun 1975 PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat pertama kali mengajukan permohonan untuk membuka perwakilan diplomatik di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas.

Dalam berbagai kesempatan telah diulangi kembali oleh wakil-wakil PLO kepada delegasi

Republik Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di Forum Internasional. Pada pertemuan selanjutnya tanggal 25 Juli 1984, Presiden Soeharto bertemu dengan Yasser Arafat di Jakarta, Yasser Arafat menanyakan ketegasan pemerintah Republik Indonesia untuk mengizinkan pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta. Bahkan menawarkan seorang yang beragama Kristen untuk mengepalai kantor tersebut. Selanjutnya Presiden Soeharto menegaskan bahwa PLO tidak perlu meragukan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Mengenai pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta, Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah RI setuju akan pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta namun pelaksanaannya akan dicarikan waktu yang tepat. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1978, utusan Yasser Arafat, Dr. Sami Mussalam dalam pertemuannya dengan Presiden RI, menyampaikan harapannya bahwa Presiden RI dapat menyetujui pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta, karena bagi PLO pembukaan kantor perwakilan tersebut dinilai penting karena menjadi pendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan hal yang sama. Presiden RI menjelaskan, masalah ini akan dapat dipertimbangkan kembali

setelah Sidang Umum MPR bulan Maret 1988 hal mana dilandaskan pada kebijaksanaan politik yang telah menjadi lebih mantap.

Pada tanggal 15 November 1988 ketua Komite Eksekutif Dewan Nasional Palestina, Yasser Arafat memproklamasikan kemerdekaan negara Palestina di Aljier dengan wilayah meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerussalem sebagai ibukotanya. Pemerintah RI mengakui negara Palestina merdeka sepenuhnya sejalan dengan dukungan Indonesia selama ini kepada perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-haknya yang sah untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina yang berdaulat di wilayah Palestina.

Pembukaan hubungan diplomatik antarnegara dapat terjadi apabila antarnegara tersebut sudah ada kesepakatan antara keduanya, sebagaimana Konvensi Wina 1961 pasal 2 berbunyi "Pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara, terjadi dengan persetujuan timbal balik".

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri, Ali Alatas telah mengirim surat kepada Presiden Soeharto pada tanggal 8 Desember 1988 yang meminta petunjuk mengenai pembukaan kantor perwakilan diplomatik negara Palestina di Jakarta

sebagai konsekuensi logis pengakuan Republik Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan negara Palestina tanggal 15 November 1988.

Sehubungan dengan hal di atas menurut Ali Alatas di Jakarta (Antara, 18 Januari 1989) mengatakan bahwa, dalam waktu dekat seorang wakil Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan rincian pembukaan hubungan diplomatik sebagai tindak lanjut pengakuan RI terhadap kemerdekaan negara Palestina tanggal 15 November 1988.

Pembicaraan yang akan dilakukan oleh wakil PLO terhadap pemerintah Indonesia mengenai masalah teknis yang terkait dengan pembukaan hubungan diplomatik ini, merupakan konsekuensi logis dari pendirian Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Setelah wakil dari PLO yaitu Zehdi Labib Terzi mengadakan pembicaraan dengan Menlu Ali Alatas mengenai pembukaan kantor perwakilan PLO, pada prinsipnya pemerintah Indonesia menyetujui hal tersebut.

Zehdi Labib Terzi (Kompas, 28 Januari 1989), mengatakan bahwa :

"Kini tinggal menunggu pelaksanaan keputusan yang konkrit dari hasil pembicaraan. Dalam waktu yang relatif singkat kami akan datang kembali ke sini untuk melanjutkan pembicaraan sambungannya, namun ia menjelaskan pembicaraan dengan Ali Alatas baru sampai pada tingkat bagaimana dan kapan mewujudkan itu."

Pada prinsipnya pemerintah Indonesia setuju PLO membuka hubungan diplomatik di Jakarta, karena telah mengakui negara Palestina merdeka pada tanggal 15 Nopember 1988. Setiap negara merdeka diakui sah memiliki hak untuk membuka kedutaan/misi perwakilan sebagai salah satu lambang kedaulatan negara.

Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 1989 kedutaan besar antara Indonesia dengan negara Palestina dibuka secara resmi di Jakarta, ditandai dengan penandatanganan Komunique Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Palestina Tingkat Duta Besar oleh kedua wakil pemerintah, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dengan Menteri Luar Negeri Palestina Faraouk Khaddoumi.

Pembukaan kedutaan besar kedua negara merupakan konsekuensi logis dari dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina dan pengakuan Indonesia terhadap negara itu. Dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina di Jakarta, hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara dan bangsa diharapkan

lebih meningkat dan efektif, karena tidak lagi melalui PBB atau negara Tunisia.

3.4. Aspek Politik Negara Palestina

Aspek politik negara Palestina, maka penulis akan membaginya dalam dua bahasan, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.

1. Politik Dalam Negeri

Perbedaan ideologi/orientasi politik dari organisasi-organisasi yang terdapat dalam tubuh PLO dapat merupakan ancaman bagi keutuhan dan persatuan PLO dalam mencapai cita-cita perjuangan rakyat Palestina. Kedudukan Ketua Komite Eksekutif/Presiden Yasser Arafat nampaknya masih sangat penting dan tetap kuat karena adanya dukungan dari Al Fatah dan negara-negara Arab moderat maupun negara-lainnya yang tetap ingin melihat keutuhan PLO dan kepemimpinan Yasser Arafat.

Para anggota kekuasaan nasional Palestina (lihat lampiran) diakhir pertemuannya tanggal 28 Mei 1994 di Tunis yang dipimpin Ketua PLO Yasser Arafat, telah mensahkan program politik kekuasaan nasional Palestina (KNP/ Pemerintah Palestina, yang mengurus wilayah

otonomi Gaza dan Jericho) yang intinya berisikan penegasan mengenai keterikatan PLO untuk menghormati semua persetujuan yang telah ditandatangani dengan Israel.

Program politik tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Penegasan bahwa PLO adalah satu-satunya wakil sah bangsa Palestina dan merupakan rujukan politik dan yuridis serta akan mensahkan pemerintah otonomi Palestina yang telah siap untuk bertugas di Jerico.
- b. Komite Nasional Palestina (KNP) adalah satu kekuasaan sementara yang akan melaksanakan tugasnya sampai terselenggaranya pemilu secara demokrasi yang direncanakan pada akhir tahun 1994. Akan melanjutkan perundingan mengenai masalah-masalah yang masih penting, termasuk sisa-sisa wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967.
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya, KNP akan menghormati prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, memelihara hak-hak rakyat, kebebasan pengadilan, pemisahan kekuasaan, persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari serta menghormati prinsip kebebasan termasuk menyatakan pendapat.

- d. Pembangunan kembali wilayah-wilayah yang telah dibebaskan dengan memprioritaskan pembangunan di Jalur Gaza.
- e. Di bidang ekonomi, akan diterapkan satu sistem ekonomi pasar dan satu sistem keuangan moderen (Briefing Paper Deplu, 1994 : 5-6).

2. Politik Luar Negeri

Setiap negara berusaha menegakkan atau mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam forum internasional lewat politik luar negeri. Dalam pelaksanaannya politik luar tidak berarti mempunyai ruang gerak yang tidak terbatas. Lagi pula pelaksanaan politik luar negeri, karena berbagai alasan nasional maupun internasional, tidak dapat menggunakan sembarang teknik dan instrumen untuk mencapai sasarannya.

Bagi negara Palestina sesuai dengan dokumen proklamasi di bidang politik ditegaskan tekad PLO untuk mencapai penyelesaian politik secara menyeluruh bagi sangketa Arab dengan Israel yang berintikan masalah Palestina berdasarkan piagam PBB, prinsip-prinsip dan ketentuan hukum internasional serta resolusi-resolusi PBB. Dasar politik lainnya adalah keputusan-keputusan KTT Liga Arab yang menjamin

hak-hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah asalnya, serta diadakannya tindakan-tindakan keamanan dan perdamaian semua negara di kawasan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu mengenai dasar politik luar negeri Palestina, maka penulis akan menguraikan lebih lanjut dasar politik tersebut.

Adapun dasar politik luar negeri Palestina salah satu diantaranya adalah resolusi-resolusi PBB yang meliputi:

- a. Majelis Umum PBB tentang pengajuan suatu usul mengenai rencana pembagian wilayah agar dapat didirikan negara Arab dan negara Israel dengan memberikan suatu status internasional kepada Yerussalem.
- b. Dewan Keamanan PBB mengajukan tentang penyelesaian secara damai masalah Timur Tengah. Resolusi menetapkan disamping menegaskan suatu perdamaian yang adil juga berisikan pelaksanaan dari 3 prinsip, yaitu pertama penarikan kembali pasukan Israel dari daerah-daerah yang didudukinya dalam konflik yang baru lalu (1967), kedua pencabutan

Resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 (11)

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 (1967)

kembali segala tuntutan atau keadaan permusuhan dan menghormati serta mengakui kedaulatan, keutuhan wilayah serta kemerdekaan politik bagi setiap negara yang ada di wilayah tersebut dan hak-hak untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbatasan yang ditetapkan secara pasti dan diakui, bebas dari ancaman-ancaman atau kekerasan dan terakhir menegaskan perlu adanya jaminan mengenai kebebasan pelayaran lewat perairan internasional di daerah tersebut, menyelesaikan masalah pengungsi, dan adanya jaminan terhadap wilayah yang tidak dapat diganggu gugat dan kemerdekaan politik dari setiap negara di daerah tersebut.

- c. Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan kepada para pihak untuk menghentikan tembak menembak dan segera diadakan gencatan senjata.
- d. Resolusi Majelis Umum PBB nomor (XXIX), tentang pengukuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, memiliki kemerdekaan dan kedaulatan nasional, hak untuk

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 338 (1973)

Resolusi Majelis Umum PBB nomor (XXIX)

- kembali ke tempat asal mereka dan hak untuk mendapatkan segala cara sesuai dengan piagam PBB.
- e. Majelis Umum PBB mengusulkan tentang pemberian kedudukan sebagai peninjau pada semua persidangan Majelis Umum PBB dan semua konferensi internasional yang disponsori oleh PBB.
- f. Dewan Keamanan PBB, tentang hak alamiah dan mutlak rakyat Palestina untuk kembali kerumah-rumah atau kampung halaman mereka.
- g. Majelis Umum PBB, yang memutuskan bahwa bangsa Palestina adalah merupakan bagian pokok dalam masalah Palestina juga telah mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil dari rakyat Palestina dan memutuskan untuk mengundang wakil-wakil dari PLO untuk turut serta berpartisipasi dengan pertimbangan Majelis Umum PBB didalam masalah Palestina.
- h. Majelis Umum PBB mengusulkan tentang penyelesaian Timur Tengah melalui suatu komperensi perdamaian dibawah gabungan ketua

Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3237 (XXIX)

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 237 (1967)

Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3210 (XXIX)

Resolusi Majelis Umum PBB nomor 33/29 tanggal 7 Desember 1979

Amerika Serikat dan Uni Soviet dan mengikutsertakan wakil PLB sebagai pihak yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara-negara Arab lainnya dan Israel.

- i. Dewan Keamanan PBB menyusulkan tentang pembentukan komite Palestina, yang menyusun suatu program untuk memulihkan hak-hak rakyat Palestina sebagaimana yang tercantum dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 3236 (XXIX).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka komite mengeluarkan beberapa keputusan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- I. Hak alamiah dan mutlak rakyat Palestina untuk kembali ke rumah-rumah atau kampung halamannya telah diakui oleh resolusi Majelis Umum PBB nomor 194 (III). Hal ini juga dengan suara bulat telah diakui oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya nomor 237 (1967). Dengan tidak mengurangi hak rakyat Palestina untuk kembali kekampung halamannya, tanah dan miliknya, maka komite berpendapat, bahwa program untuk melaksanakan hak-hak ini, di-

anjurkan untuk dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama meliputi, pengembalian rakyat Palestina ke kampung halaman mereka, sebagai akibat perang Juni 1967, dimana komite mengajukan saran-saran yang mengatakan bahwa Dewan Keamanan harus meminta pelaksanaan dengan segera resolusi 237 (1967) dan bahwa pelaksanaan ini tidak boleh dikaitkan kepada persyaratan apapun juga. Tahap kedua meliputi, pengambilan rakyat Palestina ke kampung halaman mereka yang telah dipindahkan akibat perang antara tahun 1948 dan 1967. Dimana komite mengajukan saran-saran yang mengatakan bahwa, ketika tahap kesatu sedang dalam pelaksanaan, maka PBB bekerja sama dengan negara-negara yang bersangkutan dan PLO. Harus mengambil langkah-langkah selanjutnya agar memungkinkan rakyat Palestina yang dipindahkan antara tahun 1948 dan tahun 1967, melaksanakan haknya untuk kembali ke kampung halaman dan hak milik mereka, sesuai dengan resolusi-resolusi PBB yang bersangkutan, khususnya resolusi Majelis Umum PBB nomor 194 (III). Selanjutnya Komite menyarankan kepada rakyat Palestina yang tidak terpilih untuk

dikembalikan ke Lampung halamannya akan diberi ganti rugi yang adil dan wajar sebagaimana ditetapkan resolusi 174 (III).

- II. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional dan Kedaulatan. Mengenai ini Komite mengajukan saran-saran bahwa jadwal waktu harus ditetapkan oleh Dewan Keamanan mengenai penarikan seluruh pasukan pendudukan Israel dari daerah-daerah yang didudukinya dalam tahun 1967. Penarikan ini harus sudah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1977. Israel harus diminta oleh Dewan Keamanan untuk tidak membuka pemukiman-pemukiman baru dan menarik diri dari pemukiman-pemukiman yang dibangun sejak tahun 1967 di daerah-daerah pendudukan. Hak milik Arab dan semua jasa yang diperlukan di daerah-daerah tersebut harus tetap utuh. Saran selanjutnya, Israel juga harus diminta untuk mentaati ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 mengenai "Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan resolusi sebagai dasar politik luar negeri negara Palestina sehingga ia dapat memperoleh

kembali hak-haknya termasuk hak berdaulat dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Adapun dasar politik luar negeri negara Palestina lainnya yaitu Piagam PBB. Piagam PBB merupakan suatu perjanjian bersama yang membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan salah satu subyek hukum internasional. Dalam piagam diuraikan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip utama termasuk doktrin-doktrin dari hukum internasional yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh, pasal 1 Piagam PBB telah menetapkan bahwa tujuan pokok PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ini harus dilaksanakan dengan cara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip atau azas-azas keadilan dan hukum internasional.

Ketentuan-ketentuan dasar piagam ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan oleh kedua organ utama PBB yaitu Dewan Keamanan harus menafsirkan pasal-pasal mengenai perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dimana penafsiran-penafsiran demikian secara hukum mempunyai arti.

Pasal-pasal utama yang memberikan kepada Dewan Keamanan kekuasaan untuk melaksanakan fungsinya untuk memelihara dan menjaga per-

damaian dan keamanan internasional terdapat dalam pasal-pasal 33-38 dan pasal 39-51. Penafsiran dan pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan dasar ini harus dilaksanakan dengan cara-cara sesuai dengan peraturan organisasi atau tata cara sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal 23-32 Piagam PBB.

Sebagai contoh, Dewan Keamanan dapat membuat keputusan-keputusan, baik mengenai masalah prosedur maupun masalah penting lainnya. Akan tetapi keputusan mengenai masalah-masalah penting harus diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketentuan tersebut oleh Dewan Keamanan telah ditafsirkan bahwa walaupun seorang anggota tidak hadir, maka hal ini tidak berarti bahwa Dewan Keamanan tidak dapat mengambil keputusan mengenai suatu masalah penting.

Sedangkan kekuasaan-kekuasaan luas dari Majelis Umum PBB ditetapkan dalam pasal 10, 11 dan 14 piagam. Dimana masing-masing memberikan kekuasaan kepada Majelis Umum untuk bertindak melalui rekomendasi.

Pasal 12 (f) piagam menetapkan bahwa Majelis Umum tidak boleh bertindak apabila Dewan Keamanan sedang melaksanakan fungsi-fungsinya

yang diberikan kepadanya yang berkaitan dengan setiap pertelisihan dan situasi yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 14 piagam memberikan kekuasaan yang luas kepada Majelis Umum yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12, Majelis Umum dapat mengambil tindakan-tindakan penyelesaian secara damai mengenai suatu keadaan, tanpa memperhatikan asal mulanya. Sehubungan dengan fungsi tersebut, maka kekuasaan hukum dari Majelis Umum langsung diperoleh negara-negara anggota yang mempunyai kekuasaan hukum yang sama untuk mengembangkan dan membuat hukum internasional di Majelis Umum sebagaimana mereka melakukan diluar ini. Keuntungan dari aktifitas ini dalam Majelis Umum adalah bahwa hal ini dapat dilakukan dengan cepat efisien kalau kegiatan tersebut dilakukan dalam lingkungan suatu lembaga.

Negara-negara atau masyarakat internasional sejak tahun-tahun permulaan telah mempergunakan Majelis Umum PBB sebagai alat perdamaian terhadap masalah-masalah penting hukum internasional.

Sebahagian besar dari negara-negara anggota telah menerima praktek untuk menyatakan perdamaian terhadap masalah-masalah hukum melalui Majelis Umum PBB. Praktek ini khusus tercermin secara meyakinkan dalam resolusi-resolusi mengenai Palestina, Israel dan Timur Tengah.

Majelis Umum PBB telah mempergunakan kewenangan hukumnya mengenai masalah-masalah di Timur Tengah khususnya mengenai PLO dengan mengeluarkan resolusinya baik yang bersifat keputusan maupun yang bersifat ketetapan di dalam persidangan-persidangannya, seperti resolusi mengenai pembentukan dua negara nasional di Palestina, mengakui hak untuk kembali kepada para pengungsi Palestina, memerinci hak-hak nasional rakyat Palestina, resolusi mengenai status peninjau dan resolusi yang membolehkan PLO mengikuti persidangan-persidangan PBB.

Sedangkan mengenai Dewan Keamanan PBB yang dibatasi oleh suara negatif (sedikit tapi dianggap penting) dari pada suara banyak, sudah beberapa kali mempergunakan kekuasaannya yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional, yang berdasarkan piagam (pasal 25)

yang mempunyai kekuatan hukum sehingga negara-negara anggota maupun negara-negara pencinta damai lainnya bertewajiban untuk melaksanakannya.

3.5. Aspek Perdagangan Negara Palestina

Situasi perekonomian dan perdagangan Palestina dewasa ini, bersifat khusus dan unik, karena Israel mengawasi seluruh kegiatan tersebut. Negara Palestina sebenarnya memiliki potensi perekonomian yang baik khususnya dalam bidang pertanian misalnya buah-buahan, seperti jeruk, sayur-sayuran, buah zaitun, minyak zaitun dan lain sebagainya.

Selain itu, Palestina memiliki usaha pengelolaan dan industri dalam pengawetan tomat, buah-buahan, selei, biji-bijian seperti jagung, gandum dan lain-lain. Sistem perdagangan negara Palestina bersifat tidak bebas disebabkan Israel mengawasi semua sistem perdagangan Palestina.

Sebagaimana dikemukakan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Ribhi Y. Awad (Business News, 28 Juni 1993) mengatakan :

"Sulitnya perdagangan negaranya dengan negara-negara lain termasuk Indonesia akibat sistem kontrak yang ketat yang dilakukan oleh apa yang disebut pemerintah Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza dimana hidup sekitar 2,5 juta penduduk Palestina dewasa ini."

Lebih lanjut Ribhi Y. Awad (Business News, 28 Juni 1993) bahwa :

"Sebagai contoh, petani Palestina yang tinggal di tanah air mereka sendiri (yang diduduki Israel saat ini) tidak diperbolehkan untuk mendatangkan berbagai alat pertanian untuk menggarap tanah-tanah pertanian secara mekanis dari luar negeri (impor). Selain itu, pemerintah pendudukan Israel mengenakan tarif pajak yang tinggi bagi kebutuhan air, baik untuk minuman penduduk maupun untuk pengairan sawah. Para petani Palestinapun dipaksa untuk menggarap tanah pertanian secara tidak ekonomis sehingga tidak dapat menguntungkan masyarakat Palestina sendiri."

Apa yang dikemukakan Duta Besar Palestina untuk Indonesia di atas merupakan tujuan pemerintah Israel untuk monopoli perekonomian dan perdagangan Palestina, dimana pemerintah Israel menganut sistem Zionis.

Masyarakat Palestina sendiri berjuang sekuat tenaga terus berusaha untuk memperbaiki situasi yang sulit di daerah pendudukan Israel, baik melalui kerjasama dengan negara-negara Arab maupun organisasi negara Islam serta negara-negara lain yang cinta damai.

BAB 4

HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DENGAN PALESTINA

4.1. Hubungan Diplomatik

Pada tanggal 16 Nopember 1988 sehari setelah Yasser Arafat memproklamasikan Negara Palestina merdeka, Indonesia secara resmi menyambut baik dan mendukung keputusan PNC yang telah memproklamirkan pembentukan Negara Palestina merdeka pada tanggal 15 Nopember 1988 di Aljer, Aljazair.

Keputusan pemerintah Republik Indonesia untuk mengakui negara Palestina merdeka sejalan dengan dukungan Indonesia yang konsisten selama ini kepada perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh keadilan dalam memulihkan hak-haknya yang sah maupun dalam menentukan nasibnya sendiri, termasuk mendirikan negara merdeka di tanah Palestina.

Hal tersebut di atas sesuai dengan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :

"Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Pemerintah dan rakyat Indonesia yakin bahwa perkembangan ini akan merupakan sumbangan nyata bagi tercapainya perdamaian di kawasan Asia Barat dan di dunia pada umumnya.

Sebagai tindak lanjut pengakuan Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan negara Palestina dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, maka pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik Republik Indonesia dengan Palestina Tingkat Duta Besar, antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina, Farouq Kaddoumi.

Hal di atas sesuai yang diberitakan salah satu harian di Jakarta (Antara, 19 Oktober 1989) bahwa :

"Pemerintah Indonesia dan Pemerintah sementara negara Palestina hari Kamis secara resmi membuka hubungan diplomatik pada tingkat duta besar, ditandai dengan penandatanganan Komunike bersama dan pengibaran bendera di Kedubes Palestina di Jln. Diponegoro 59 Jakarta, meskipun tanpa iringan lagu kebangsaan."

Pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Palestina membuka kedutaan besar Palestina di Jakarta, sementara pemerintah Indonesia menunjuk duta besar Indonesia di Tunis, Tunisia, untuk diakreditasikan juga bagi negara Palestina.

Jadi dengan dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara Palestina di Jakarta, hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara dan bangsa, diharapkan lebih meningkat dan efektif, karena tidak lagi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau di Tunis.

Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas (Suara Karya, 20 Oktober 1989) bahwa :

"Indonesia tidak saja memberi dukungan melalui PBB, Gerakan Nonblok dan Tunisia, pusat pemerintahan sementara Palestina, tetapi akan menjajaki kemungkinan memberikan dukungan lain selain politis guna mempersiapkan negara Palestina menjadi negara yang benar-benar merdeka."

Jadi menurut penulis dengan adanya pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara Palestina ini, akan meningkatkan semangat perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kedaulatan dan kedamaian secara penuh di bumi Palestina.

4.2. Bantuan Kemanusiaan

Untuk membantu meringankan penderitaan hampir dua juta rakyat Palestina yang berdiam di wilayah pendudukan Israel, Indonesia telah secara teratur memberikan bantuan reguler sebesar US\$

8.000 setiap tahunnya melalui United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East (UNRWA), dan mulai tahun 1994 yang lalu ditingkatkan jumlahnya menjadi US\$ 25.000,-.

Disamping itu, pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli 1991 telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan seperti beras, gula, susu bubuk dan jenis makanan lainnya kepada Palestina. Bukan hanya dari pemerintah Indonesia memberikan bantuan secara resmi, akan tetapi dari sektor swasta pun turut memberikan bantuan kepada negara Palestina.

Pada bulan Juli 1989 sumbangan sukarela yang disampaikan oleh sektor swasta Indonesia untuk pengungsi Palestina, sebagaimana yang diberitakan salah satu harian di Jakarta (Merdeka, 4 Juli 1989) bahwa :

"Dua lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebuah lembaga pendidikan Indonesia, yang prihatin dengan keadaan para pengungsi Palestina di Timur Tengah sekarang ini, pekan ini akan menyumbangkan 2000 dolar AS kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa guna meningkatkan program organisasi tersebut dalam meringankan penderitaan para pengungsi."

Hal tersebut di atas sesuai pula dalam Briefing Paper negara Palestina (Departemen Luar Negeri, Juni 1994 : 8) bahwa :

"Selain sumbangan-sumbangan resmi pemerintah RI tersebut, terdapat pula sumbangan-sumbangan yang bersifat pribadi yang sejauh ini telah diberikan oleh Bapak Probosutedjo sebesar US\$ 3.000 dan oleh Komite Solidaritas Muslim Indonesia untuk perjuangan Palestina sebesar Rp. 2.000.000 (diserahkan tanggal 20 Agustus 1993)."

Lebih lanjut bantuan dari pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah Palestina, sebagaimana dalam Briefing Paper (Departemen Luar Negeri, Juni 1994 : 8) bahwa :

"Telah diserahkan secara simbolis pada tanggal 23 September 1993 oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Soesilo Soedarmanto, selaku Menteri Luar Negeri ad interim kepada Duta Besar Palestina di Jakarta, Ribhi Y. Awad. Bantuan bahan pangan tersebut adalah berupa 100 ton beras dan 50 M³ supermie."

Apa yang telah diuraikan di atas, dapat penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia sangat prihatin terhadap pengungsi Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina, terbukti dengan banyaknya bantuan yang diberikan kepada Palestina. Bantuan tersebut penyerahannya melalui UNRWA, baik bantuan dari pemerintah Indonesia maupun dari sektor swasta Indonesia.

4.3. Bantuan Pemerintah RI dalam rangka Pembangunan Kembali Negara Palestina

Sesuai pembicaraan Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Yasser Arafat pada

tanggal 24 September 1993 di Jakarta mengenai bantuan keuangan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyat Palestina sebesar US\$ 5 juta, seperti yang telah dinyatakan dalam Konferensi Negara-negara Donor di Washington D.C. tanggal 25 September 1993.

Pada tanggal 16 Nopember 1993, Bapak Presiden Soeharto telah menyerahkan bantuan tahap pertama sebesar US\$ 2 juta kepada Presiden Yasser Arafat di Tunis, Tunisia, dalam kesempatan kunjungan kenegaraan Bapak Presiden Soeharto ke negara tersebut pada tanggal 15-16 Nopember 1993.

Bantuan tahap kedua diserahkan kepada Presiden . Yasser Arafat, sebagaimana di dalam Briefing Paper negara Palestina (Departemen Luar Negeri, Juni 1994 : 9) bahwa :

"Pada tanggal 18 Mei 1994 Bapak Presiden Soeharto telah menyetujui untuk memberikan lagi US\$ 1 juta kepada Presiden Arafat sebagai sumbangan tahap ke-2 (dari janji bantuan sejumlah US\$ 5 juta) pemerintah RI bagi pembangunan Palestina".

Bantuan pemerintah Republik Indonesia di atas khusus diberikan kepada pemerintah negara Palestina untuk membangun kembali negara Palestina. Sedangkan bantuan-bantuan lainnya tetap ada, seperti bantuan kepada pengungsi Palestina, baik bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari sektor swasta.

4.4. Kunjungan-Kunjungan

Kunjungan-kunjungan ini penulis membagi dua bagian, yaitu kunjungan pejabat PLO/Palestina ke Indonesia dan kunjungan pejabat Indonesia ke PLO/Palestina.

4.4.1. Kunjungan-Kunjungan Pejabat PLO/Palestina Ke Indonesia (Briefing Paper Negara Palestina).

- a. Pada tanggal 25 Juli 1984 ketua PLO Yasser Arafat berkunjung ke Indonesia dalam rangka menjajaki kemungkinan pemerintah Indonesia memberikan izin pembukaan kantor perwakilan di Jakarta, dalam pertemuannya dengan Bapak Presiden Soeharto, Yasser Arafat menanyakan ketegasan pemerintah Republik Indonesia untuk mengizinkan pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta. Bahkan menawarkan seorang yang beragama Kristen untuk mengepalai kantor tersebut. Presiden RI menegaskan bahwa PLO tidak perlu meragukan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Mengenai pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta, Presiden RI menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah RI setuju akan pembukaan kantor

perwakilan PLO di Jakarta namun pelaksanaannya akan dicarikan waktu yang tepat.

b. Pada tanggal 25 Juli 1987, Dr. Sami Mussalam utusan khusus Yasser Arafat berkunjung ke Indonesia, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas telah menyinggung kembali masalah pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta.

c. Pada tanggal 19 Desember 1987, Dr. Sami Mussalam kembali berkunjung ke Indonesia, dalam pertemuannya dengan Bapak Presiden Soeharto menyampaikan harapannya bahwa Presiden RI, dapat menyetujui pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta, karena bagi PLO pembukaan kantor tersebut dinilai sangat penting karena dapat menjadi pendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan hal yang sama. Presiden RI menjelaskan, masalah ini akan dipertimbangkan kembali setelah Sidang Umum MPR bulan Maret 1988 dimana landasan kebijaksanaan telah menjadi lebih mantap.

d. Pada tanggal 27 Mei 1988, Ketua Departemen Politik/Menteri Luar Negeri PLO Farouk Kaddomi berkunjung ke Indonesia, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

maupun pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia, telah menyinggung kembali masalah pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta.

e. Pada tanggal 27 Januari 1989 seorang pejabat PLO berkunjung ke Indonesia yaitu Zehdi Labib Terzi selaku peninjau tetap Palestina untuk PBB yang diutus oleh Yasser Arafat, telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta untuk membicarakan rencana pembukaan kantor perwakilan diplomatik negara Palestina di Jakarta. Hasil pembicaraan

tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :

- Jika dianggap perlu, Joint communique akan dikeluarkan pada saat pembukaan hubungan diplomatik
- Kedua belah pihak setuju melandaskan hubungan diplomatik atas dasar Konvensi Wina 1961.
- Dalam batas-batas kemampuannya, Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan yang mungkin diperlukan dalam mengusahakan perumahan, transportasi dan fasilitas lainnya, sampai negara Palestina dapat mengusahakan sendiri.

Bersama Menteri Sekretaris Negara dan atas petunjuk langsung Bapak Presiden Soeharto telah dijajaki berbagai kemungkinan pemberian fasilitas pertunjukan sementara kepada perwakilan diplomatik Palestina di Jakarta kelak dan akhirnya diputuskan akan disediakan rumah di jalan Diponegoro No. 59, Jakarta. Rumah tersebut sedang dipersiapkan untuk dapat dipakai sementara oleh perwakilan diplomatik di Jakarta. Sementara itu, hal ini telah disampaikan kepada Ketua Departemen Politik/ Menteri Luar Negeri Palestina, Farouk Kaddomi pada berbagai kesempatan pertemuan di fora internasional. kepadanya juga telah diminta untuk menetapkan bersama tanggal peresmian pembukaan perwakilan diplomatik di Jakarta yang akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Farouk Kaddomi dan bahkan ada kemungkinan akan dihadiri oleh Presiden Palestina Yasser Arafat sendiri.

Waktu yang dijajaki ialah kira-kira bulan September atau bulan Oktober 1989. Kepada Menteri Luar Negeri Farouk Kaddomi telah juga dimintakan untuk segera menunjuk Duta Besar pertama negara Palestina

untuk Indonesia atau paling sedikit seorang kuasa usaha.

- f. Pada tanggal 18-19 Oktober 1989 Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kaddomi dalam rangka membuka dan penandatanganan Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik Palestina dengan Indonesia pada tingkat Duta Besar, dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta, sekaligus pembukaan Kedutaan Besar Palestina pada tanggal yang sama. Hal ini diberitakan salah satu harian di Jakarta (Kompas, 19 Oktober 1989) bahwa :

"Negara Palestina akan membuka kedutaan besarnya di Indonesia. Namun untuk sementara waktu perwakilan diplomatik Palestina di Indonesia ini akan dipegang oleh seorang kuasa ad intern yang akan tiba di Jakarta hari Minggu (22/10). Indonesia-Palestina telah sepakat untuk melakukan hubungan diplomatik pada tingkat Duta Besar. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kaddomi kepada wartawan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dari Abu Dhabi. Pesawat Garuda Indonesia yang membawanya terlambat dua jam. Dikatakan selama ini sudah ada sebanyak 104 negara yang mengakui keberadaan negara Palestina. Kehadiran Kaddomi di Jakarta atas undangan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Menurut rencana Kedutaan Besar Palestina akan berada di jalan Diponegoro nomor 59, Jakarta Pusat. Adanya Kedutaan Besar Palestina

merupakan tindak lanjut yang nyata atas pengakuan Indonesia atas berdirinya negara Palestina pada tanggal 16 November 1988. Tentang besarnya staf kedutaan besar Palestina, Kaddomi tidak menjelaskan. Dibukanya Kedubes Palestina di Jakarta akan mempererat hubungan kami di Indonesia, katanya. Kaddomi juga mengatakan ia akan membawa surat pemimpin Palestina Yasser Arafat untuk Presiden Soeharto."

Demikian salah satu sumber harian di Jakarta yang menjelaskan kedatangan seorang pejabat PLO ke Jakarta.

- g. Pada tanggal 14-15 Mei 1992, seorang pejabat Palestina berkunjung ke Indonesia, sebagai utusan khusus Yasser Arafat yaitu Menteri Luar Negeri Palestina, Farouk Kaddomi sebagai ketua Delegasi untuk KTM Biro Koordinasi Non-Blok di Bali.
- h. Pada tanggal 1-6 September 1992, Presiden Palestina, Yasser Arafat sebagai ketua Delegasi untuk KTT Non-Blok ke-10 di Jakarta.
- i. Pada tanggal 24-25 September 1993, Presiden Palestina/Ketua Komite Eksekutif PLO, Yasser Arafat, berkunjung ke Indonesia dalam rangka untuk menyampaikan kepada Presiden Soeharto tentang perkembangan terakhir proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya mengenai persetujuan PLO-Israel tanggal 13 September

1993, dan menjelaskan rencana selanjutnya mengenai wilayah Palestina khususnya di wilayah-wilayah otonomi yang akan didirikan. Lebih lanjut Yasser Arafat menjelaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina selama lebih dari empat dasawarsa untuk memperoleh kemerdekaan dan mendirikan negara Palestina di tanah airnya sendiri kini sedang mencapai tahapan yang sangat penting setelah melalui serangkaian putaran perundingan yang berjalan dengan baik.

Perundingan-perundingan tersebut menghasilkan suatu persetujuan awal PLO-Israel yang berupa Deklarasi Prinsip-prinsip yang isi pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Pemerintah Otonomi Sementara Palestina dengan suatu Dewan yang dipilih, mewakili rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk suatu masa transisi tidak melebihi 5 tahun menuju penyelesaian abadi.
2. Masa transisi berlangsung selama 5 tahun yang akan dimulai setelah penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan kota Jerico yang akan berlangsung dalam jangka waktu 4 bulan terhitung mulai 13 Desember

1993, sedangkan negosiasi mengenai status permukiman akan dimulai sesegera mungkin, tetapi selambat-lambatnya tahun ketiga dari masa peralihan.

3. Persiapan serah terima kekuasaan dan tanggung jawab (meliputi : pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perpajakan dan pariwisata) dari pemerintah militer dan administrasi sipil Israel kepada pihak Palestina yang berwenang akan dimulai pada saat mulai berlakunya Deklarasi Prinsip (13 Oktober 1993) dan penarikan mundur pasukan Israel dari jalur Gaza dan Jericho.
4. Selama tahap peralihan, tugas keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab Palestina sedangkan keamanan luar negeri menjadi tanggung jawab Israel.
5. Mengenai aspek keamanan dan ketertiban, Dewan akan membentuk Angkatan Kepolisian, sementara Israel akan terus memikul tanggung jawab di bidang pertahanan, dan terhadap ancaman luar negeri serta masalah keamanan pada umumnya bagi masyarakat Israel dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.

6. Masalah-masalah Jerusalem, pengungsi, pemukiman, pengaturan keamanan, perbatasan, dan kerjasama dengan negara-negara tetangga akan dirundingkan pada masa transisi.

7. Untuk menjamih lancarnya pelaksanaan kesepakatan ini, akan dibentuk suatu komite penghubung Israel-Palestina untuk menangani masalah-masalah yang memerlukan koordinasi dan masalah-masalah lain yang menjadi kepentingan bersama serta bila timbul sengketa.

8. Mengingat pentingnya kerjasama dalam memajukan kawasan Tepi Barat, Jalur Gaza dan Israel, segera setelah mulai berlakunya Deklarasi prinsip ini, akan dibentuk Komite Kerjasama Israel-Palestina untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program yang ditetapkan dalam protokol-protokol yang dilampirkan dalam Deklarasi ini (Briefing Paper Negara Palestina).

Deklarasi prinsip-prinsip ini, pada tanggal 13 September 1993 bertempat di Gedung Putih, Washington, telah ditandatangani masing-masing oleh Menteri Luar Negeri Israel, Shimon Peres, dan Ketua Departemen Masalah-Masalah

Internasional dan Pan-Arab PLO, Mahmoud Abbas alias Abu Mazen, dengan diikuti tanda tangan dua saksi, yaitu Menlu Rusia Andrei Kozyrev dan Menlu Amerika Serikat Warren Christopher. Pada intinya, persetujuan awal ini menyangkut "Pemerintah sendiri (otonomi)" Palestina di Jalur Gaza dan kota Jericho di Tepi Barat sungai Yordan sebagai langkah awal menuju sebuah persetujuan yang komprehensif berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa no. 242 dan 338. Kedua belah pihak telah menyetujui status Jalur Gaza dan Tepi Barat sungai Yordan sebagai suatu kesatuan yang dipersiapkan dalam masa peralihan.

Salah satu faktor penentu utama tercapainya kesepakatan untuk penandatanganan persetujuan awal tersebut adalah karena Palestina dan Israel, masing-masing pada tanggal 9-10 September 1993, telah mengakui untuk menandatangani pernyataan masing-masing hak eksistensinya. Dan untuk melaksanakan berbagai kesempatan yang dimaksudkan dalam Deklarasi prinsip, telah dijadwalkan 4 tahapan menuju status akhir dari pemerintahan sendiri Palestina yaitu :

Tahap I, Dalam waktu 2 bulan setelah mulai berlakunya Deklarasi tersebut, yakni tanggal 13 Desember 1993, akan dimulai penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan kota Jericho di Tepi Barat yang paling lambat akan selesai dalam waktu 4 bulan.

Tahap II, Pemilihan Umum di Jalur Gaza dan Tepi Barat akan diselenggarakan di bawah pengawasan internasional paling lambat tanggal 13 Juli 1994 guna memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam dewan, yang tugasnya melaksanakan pemerintahan di Jalur Gaza dan Tepi Barat untuk 5 tahun setelah ada pelimpahan wewenang dari pemerintah Israel kepada Palestina.

Tahap III, Perundingan mengenai penyelesaian abadi termasuk status kota suci Yerusalem akan diadakan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 1995.

Tahap IV, Tiga tahun setelah itu, yakni pada tanggal 13 Desember 1998, penyelesaian abadi sebagai hasil perundingan dapat diperlakukan.

j. Pada tanggal 16 Nopember 1993, Presiden Yasser Arafat menemui Presiden RI, dalam kunjungan ke Indonesia dan menyatakan bahwa di Tunisia telah menerima secara langsung (sebahagian)

bantuan dari pemerintah Indonesia untuk pembangunan kembali wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hal ini diberitakan oleh salah satu harian di Jakarta (Pelita, 10 Juni 1993) bahwa :

"Komisaris Jendral Badan Penanggulangan dan Bantuan PBB bagi pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), Iltis Turkmen, menyambut gembira atas peningkatan dukungan Indonesia bagi Pengungsi Palestina yang berjumlah 2,7 juta di Yordania, Lebanon, Suriah, dan daerah diduduki di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Turkmen yang tiba di Jakarta Selasa malam, sebelumnya bertemu dengan Presiden Soeharto dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Dalam pertemuannya dengan Presiden Soeharto, Presiden Soeharto menyetujui peningkatan bantuan pengungsi Palestina, namun keduanya tidak memerinci bantuan tersebut. Tetapi Menteri Luar Negeri Ali Alatas berjanji bahwa pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan dengan serius permintaan kami. Lebih lanjut dijelaskan, UNRWA menghadapi dua masalah utama, yang anggarannya terus meningkat sehubungan dengan meningkatnya populasi pengungsi (sekitar 3-4 persen per tahun). Peningkatan populasi ini membuat UNRWA

harus lebih banyak menyediakan fasilitas bagi pengungsi seperti fasilitas sekolah, dan kesehatan yang secara otomatis akan meningkat anggarannya. Turkmén selain bertemu dengan Presiden Soeharto dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas juga bertemu dengan Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan Soesilo Sudarman dan Asisten Koordinsai Menteri Kesejahteraan Rakyat Suyono Yahya MPH."

Itulah kunjungan-kunjungan pejabat PLO/Palestina ke Indonesia untuk membicarakan masalah pembukaan perwakilan diplomatik di Jakarta, dan kerjasama antara Indonesia dengan Palestina selama ini.

4.4.2. Kunjungan-Kunjungan Pejabat Indonesia ke PLO/Palestina

Pada tanggal 16-18 Maret 1990 Menteri Luar Negeri Ali Alatas menemui Presiden Palestina, Yasser Arafat di Tunis, Tunisia. Dalam pertemuannya ia membicarakan masalah hubungan diplomatik yang secara resmi dibuka pada tanggal 19 Oktober 1989. Dan dalam pembicaraannya lebih lanjut dijelaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai ia dapat memperoleh hak-haknya termasuk hak berdaulat, hak merdeka dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

BAB 5

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina terjadi, karena pihak dari PLO yang berulang-ulang meminta kepada pemerintah Indonesia agar segera dibuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina. Permintaan ini dilakukan oleh pemimpin PLO, Yasser Arafat atau utusan-utusan khususnya yang datang di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini, setiap kali pemimpin PLO meminta, pemerintah Indonesia pun selalu mengatakan bahwa Indonesia setuju atas permintaan itu, karena pada dasarnya Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 1989 hubungan diplomatik antara Indonesia dengan PLO secara resmi dibuka, ditandai dengan penandatanganan Komunique Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik Republik Indonesia dengan Palestina Tingkat Duta Besar, antara Menteri

Luar Negeri Palestina, Farouq Kaddoumi. Pembukaan hubungan diplomatik dan kedutaan besar Palestina ini merupakan konsekuensi logis pengakuan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina dan pengakuan Indonesia terhadap negara Palestina yang memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 15 Nopember 1988.

2. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina adalah sesuai dengan Konvensi Wina 1961, dimana kedua negara sudah terjadi persetujuan timbal balik antara Indonesia dengan Palestina tanpa ada unsur paksaan dari pihak-pihak lain. Indonesia dalam hal ini sebagai negara penerima dan pengirim kepala misinya adalah Drs. Koesnadi Purjiwinarto, yang merangkap Duta Besar Tunisia. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Konvensi Wina 1961, menentukan bahwa jika tidak ada keberatan dari negara penerima dua atau lebih negara-negara dapat mengirimkan orang yang sama sebagai kepala misi kepada satu negara lainnya. Dan Palestina sendiri telah mengirim misinya untuk Indonesia yaitu Ribhi Hallon Alias Abu Firas.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan uraian-uraian bab terdahulu sampai pada kesimpulan, maka penulis merasa perlu mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Indonesia sebaiknya tetap bertahan pada sikap tidak mencampuri urusan antar-Arab dan tidak juga memilih pihak dalam pola sengketa yang sekarang muncul dalam hubungan antara Arab, sebaiknya sengketa antara Arab dipandang sebagai urusan dalam keluarga Arab sendiri. Sikap Indonesia tersebut sebaiknya harus diyakinkan kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya negara-negara Arab yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.
2. Indonesia ada baiknya mengemukakan alasan yang tepat terhadap PLO, pada saat PLO pertama kali (tahun 1975) meminta untuk membuka kantor perwakilan diplomatik di Jakarta, karena PLO beberapa kali mengajukan permohonan untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta baru kemudian dikabulkan.
3. Ada baiknya Indonesia bersikap lebih positif terhadap PLO khususnya dalam memenuhi harapan

PLD untuk membuka perwakilan di Jakarta. Yang penting dalam hubungan ini adalah terwujudnya konsistensi antara pernyataan Indonesia yang senantiasa positif tentang perjuangan Palestina.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Manshur Effendi, 1993, Hukum Diplomatik Internasional, Usaha Nasional, Surabaya.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1987, Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis, Bina Cipta, Bandung.
- Chaerul Anwar, 1989, Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Djambatan, Jakarta.
- Edy Suryono dan Monier Arisoendha, 1991, Kekebalan dan Keistimewaannya, Angkasa, Bandung.
- J.G. Starke, 1988, Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia.
- Jusup Badri, 1993, Kiat Diplomasi, Mekanisme dan Pelaksanaannya, Pustaka Sinara Harapan, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung.
- Moh. Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta.
- M. Tasrief, 1988, Hukum Diplomatik (Teori dan Prakteknya), Al-Ihsan, Surabaya.
- S.L. Roy, 1991, Diplomasi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahmin AK, 1988, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, Armico, Bandung.
- _____, 1986, Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional, Bina Cipta, Bandung.

Sumber-Sumber Lain :

- GBHN 1986 Bahan Penataran, P4, UUD 1945, GBHN, PT. Cicero, Indonesia
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah.

**SUSUNAN KABINET
PALESTINE NATIONAL AUTHORITY
(Dilantik 5 Juli 1994)**

CHAIRMAN OF THE PALESTINE NATIONAL AUTHORITY (PNA)	: Yasser Arafat
1. Ekonomi dan Perdagangan	: Abu Ala (Ahmad Qureira)
2. Keuangan	: Mohammad Zuhdi Nashashibi
3. Perencanaan dan Kerjasama Internasional	: Dr. Nabil Shaath
4. Pekerjaan dan Ketrampilan	: Samir Ghoushe
5. Urusan Sosial	: Ny. Um Jihad (Intisar Al Wazir) janda Abu Jihad (Halil Al Wazir)
6. Pendidikan	: Yasser Amr
7. Penerangan dan Kebudayaan	: Yasser Abd Rabbo
8. Kehakiman	: Freih Abu Muddein
9. Kependudukan	: Zakaria Al Agha
10. Pemerintahan Daerah Otonomi	: Saeb Erekat
11. Pariwisata dan Monumen	: Elias Freij
12. Kesehatan	: Riyadh Zaanoun
13. Pemuda dan Olahraga	: Azmi Al Shuaibi
14. Pos dan Komunikasi	: Abdul Hafidh Al Ashhab
15. Perhubungan	: Abdul Aziz Haj Ahmad
16. Menteri tanpa portofolio dgn tanggung jawab khusus untuk menentukan status Jerusalem	: Faisal Hussein

tatan :
rael bertanggung jawab pada masalah pertahanan dan politik luar
geri.

JOINT COMMUNIQUE
CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF
DIPLOMATIC RELATIONS AT THE AMBASSADORIAL LEVEL
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE

The Government of the Republic of Indonesia and the Provisional Government of the State of Palestine, desirous :

To strengthen the bonds of friendship and cooperation between their governments and peoples;

To promote and intensify their cooperation in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the basic norms governing the Non-Aligned Movement, and based upon the principles of equality, mutual respect, and non-interference in each other's internal affairs.

have decided


To establish diplomatic relations as of the 19th of October 1989 at the ambassadorial level.

To arrange the accreditation of their respective Ambassadors at a mutually convenient date.

Towards this end, to establish their respective diplomatic missions in Tunis and Jakarta.

Jakarta, October 19, 1989

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA



ALI ALATAS
MINISTER FOR FOREIGN
AFFAIRS OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA

FOR THE PROVISIONAL
GOVERNMENT OF THE
STATE OF PALESTINE



FAROUQ KADDOUMI
MINISTER FOR FOREIGN
AFFAIRS/HEAD OF THE
POLITICAL DEPARTMENT
OF THE PLO

Jakarta, 3 Februari 1995



Nomor : *DL 0090/95/27*
Perihal : Bahan Skripsi
Sdr. Abbas

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4
Ujung Pandang

Mengjawab surat Saudara nomor : A.329/FH/U-45/X/94 tanggal 20 Oktober 1994, perihal permohonan bahan/data skripsi bagi Sdr. Abbas (No. Stambuk: 1589060001), mahasiswa jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas "45" Ujung Pandang untuk keperluan menyelesaikan tugas akhir program studi S-1, dengan hormat memberitahukan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penugasannya pada Direktorat Afrika dan Timur Tengah, Direktorat Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri RI dengan baik.

Demikian agar menjadi maklum.

A.n. Direktur Afrika & Timur Tengah
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Ny. Titiek S.A. Suryono
NIP. 020000809

Tembusan :

Yth. Sdr. A b b a s



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : A. B. B. A. S.
Status : Mhs. Univ. "45" Ujung Pandang
Alamat : Bontoloe Rv. 03 Kel. Kapasa Kec.
Biringkanaya Ujung Pandang
telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:
Hukum internasional khususnya mengenai
hubungan diplomatik antara Indonesia
dengan Palestina

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 3 Feb 1995


Soedarso

Kepala Perpustakaan

EMBASSY OF
STATE OF PALESTINE
JAKARTA



سفارة
دولة فلسطين
جاكارتا

O.EPJ/241/1995

SURAT- KETERANGAN

Kedutaan Besar Palestina di Jakarta menerangkan yang sesungguhnya
ahwa :

Nama : ABBAS

Nomor Stanbuk: 4589060001

Jurusan : Hukum Internasional Universitas "45"

elah mengumpulkan bahan/data dalam menyelesaikan penulisan skripsinya
erjudul "Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Palestina Ditin-
u Dari sudut Hukum Internasional" dan mengadakan pertemuan langsung
engan Duta Besar Palestina di Jakarta tanggal 6 Februari 1995 .

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlu -

a.

Jakar



DEPARTEMEN LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

Sisingamangaraja 73 - 75

76 - 7396356 - 7262057 - 7220023

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 17 / Ris/Perpus/ II /1995

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : A b b a s

Pekerjaan/Kuliah : Mhs. Univ. "45" Ujung Pandang

KTP / No. Pokok Mhs. : 4589060001

T i n g k a t : A k h i r

J u r u s a n : Hukum Internasional

A l a m a t : Bontoloe Rw 03 Kel. Kapas

Kec. Biringkanaya U. Pandang

Telah mengadakan riset / penelitian di kantor kami,
Perpustakaan Badan Litbang Departemen Luar Negeri R.I.
di Jakarta, selama 1.(satu).. XXXX/minggu guna
mengumpulkan / menghimpun data-data / buku-buku dalam
rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7 TELEPON 373908 JAKARTA PUSAT

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

(S P P)

NOMOR : 181.02/389

Surat KADIT SOSPOL PROP Sulawesi Selatan
: Nomor : 070/224-IV/DSP/95 tgl. 17 Januari 1995

- : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
- : 2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972
- : 3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (S P P).

: Proposal Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

: A B B A S.

: Bontoloe Rw 03 Kel.Kapasa Kec.Biringkanaga U.Pandang.

: Mahasiswa. Fak.Hukum Univ. '45' Ujung Pandang.

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat - istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon
5. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan - ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Jakarta ,

Pada tanggal : 2 Pebruari 1995 .

An. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK
u.b

DIREKTUR PEMBINAAN POLITIK



[Handwritten Signature]
H SUKO MARTONO

GUB DKI JAKARTA
Up. KADIT SOSPOL PROP

GUB KDH TK. I SULSEL
Up. KADIT SOSPOL PROP

s i p . -

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871
JAKARTA

NOTA DINAS

Nomor : 72 /DD-Tb/1.95/078.6

Yang terhormat : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan
Dari : Direktorat Sosial Politik
Perihal : Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : Direktorat Sosial Politik Tk.I Sulawesi Selatan
No.070/224-IV/DSP/95 tanggal 17 Januari 1995 perihal permohonan :

Nama : A B B A S
Alamat : Bontoloe Rw.03 Kel.Kapasa Kec.Biringkanaya UP
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 8911307376
Tingkat : Akhir
Fakultas : Hukum Univ.'45 Ujung Pandang
Tujuan : Akan mengadakan penelitian judul "Hubungan
Diplomatik Antara Indonesia dengan FLO ditin-
jau dari sudut Hukum Internasional"
Lamanya : dari bulan Februari s.d. April 1995
Peserta :
Lokasi : DKI Jakarta
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum

1. Wagub Bid. P
2. Sekwilda DKI
Tembusan



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nº 001419

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9

JAKARTA

SURAT-KETERANGAN

No. : 01/II/SV/Pem/1995.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan dari Direktorat Sosial Politik Tk. I Sulawesi Selatan No.070/4-IV/DSP/95 tanggal 17 Januari 1995 dan Rekomendasi Kadit Sos- L DKI Jakarta No.72/ND-Tb/1.95/078.6 tgl. 30 Januari 1995.-

nama : A B B A S
perjanjian : Mahasiswa
Mahasiswa : 8911307376
alamat : Bonoloe R.W.03 Kelurahan Kapassa Kec. Biringkaya Ujung Pandang.

Mahasiswa pada : Fakultas Hukum Universitas '45 Ujung Pandang

tanggal : 2 Peberuari s.d. 2 April 1995.

untuk mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/ Tugas Mata Kuliah tentang : "HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA DENGAN PLO DITINJAU DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL"

tempat penelitian : DKI Jakarta (Direktur perjanjian Internasional Deplu).
dan Penelitian dan Pengembangan Deplu/Kedutaan Besar PLO/C.S.I.S.

dan ketentuan :

terhadap p
aduan c
tata
nk?
e'